



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

SALINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.49/SES/HK/05/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMELIHARAAN
APLIKASI UMUM DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa setiap Unit Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai regulasi yang berlaku memerlukan dukungan aplikasi umum untuk memudahkan tugas dan fungsinya tersebut;
- b. bahwa aplikasi umum yang diperlukan meliputi aplikasi pengelolaan lalu lintas dokumen, aplikasi pengelolaan *flexiwork*, aplikasi persuratan, dan aplikasi komunikasi publik;
- c. bahwa dalam rangka pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Aplikasi Umum di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Aplikasi Umum di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMELIHARAAN APLIKASI UMUM DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Aplikasi Umum di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Aplikasi Umum, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- KEDUA** : Tim Aplikasi Umum terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membantu Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pengkoordinasian tugas dan

fungsi ...

fungsi dalam rangka pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi umum di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- b. menyusun jadwal dan rencana kerja pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi umum di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyusun bahan, data dan informasi yang dibutuhkan;
- d. menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan, dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun dalam rangka koordinasi;
- e. menyusun rekomendasi kebijakan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi umum;
- f. memberikan pendapat dan masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi umum;
- g. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi umum; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi umum kepada Penanggung Jawab.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Aplikasi Umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2020

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS
NOMOR KEP.49/SES/HK/05/2020
TANGGAL 6 MEI 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMELIHARAAN APLIKASI UMUM
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- A. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
- Anggota : 1. Rony Komala Winoto, S.Kom;
2. Suhartatik, ST, MM;
3. Asep Sukmayadi, ST, MT;
4. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
5. Kahmal Jumadi, S. Sos;
6. Titin Gantini, SH;
7. Meily Djohar, SH, MBA;
8. Taufik Rigo, S.AG, MAIR;
9. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS;
10. Dedeh Heni Herlina, S.Sos;
11. Jody Indrajaya, S.Kom;
12. Afini Mahabas, S.Kom, MPA;
13. Tampi Pulung Putri, ST, MPA;
14. Novi Nurviani, SH, MH;
15. Rooslina Tampubolon, S.Kom, MSi;
16. Darmawijaya, SE;
17. Drs. Agus Manshur, MA;
18. Mirza, S.Kom, MA, MPA;

19. Aprilia Dian Permatasai, SIK;
20. Dhara Hubayastuti, S.AP;
21. Ikacipta Mega Ayuputri, S.Stat;
22. Rudi Aditya Pratomo, SE, MSc;
23. Marlina N.L. Manik, S,Sos;
24. Astuti Budiati, SE;
25. Rafialdi;
26. Tuty Widiastuty;
27. Kardi, S.Sos;
28. Sri Lestari Ginawati, S.AP;
29. Mira Berlian;
30. Astuti Sri Rejeki;
31. Eko Supriyatno;
32. Melyastarda, SE.Ak, M.Ak, CA;
33. Diah Triastuti, S.Ikom.

C. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Yeti Kusniati;
2. Uki;
3. Sigit Priyanto;
4. Suharna;
5. Kasidin;
6. Nurul Huda.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

